

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempengaruhi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi memperebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum (*rule of law*) yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.¹

Pemilu merupakan sarana suksesi elite pemerintahan yang dilakukan di negara demokratis. Pemilu yang sejati (*genuine*) diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilakukan secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi

¹ Gandha Widyono Prabowo, Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No 1, Juli-September 2017 hal : 45-56.

perwakilan merupakan sebuah keniscayaan. Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian.²

Tetapi sistem partai politik saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi yang substansif (*party system is necessary but not sufficient for democracy*). Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus berfungsi sebagai lembaga yang substansif dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Lembaga partai politik juga berperan menyalurkan serta menjalankan aspirasi individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik sehingga terintegrasi dengan baik. Karena sejarinya partai politik memiliki tugas dalam mempersiapkan kader terbaiknya para pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui sebuah proses pemilihan umum.³

Giovanni Sartori berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*a party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*)⁴ Senada dengan Sartori, Ramlan Surbakti menyebutkan salah satu fungsi utama partai politik ialah mencari dan

² *Ibid.*, hlm : 46

³ Ramlan surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Kemitraan, Jakarta, 2011.

⁴ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm : 404-405

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam kaitannya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilu.⁵

Untuk menjadi peserta kontestan pemilu partai politik tidak bisa langsung dinyatakan sah dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu, lengkap secara administratif dan terpenuhinya syarat secara faktual. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan lembaganya menjadi peserta pemilu.⁶

Dengan lahirnya Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksplisit mengenai verifikasi faktual partai politik oleh penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum disinilah awal mula ketidakadilan muncul, sebab pasal yang mengatur verifikasi partai politik itu tidak relevan sebab bersifat diskriminatif

⁵ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.2010

⁶ Saldi Isra. 2012. *Keharusan Verifikasi Partai Politik*, www.unisosdem.org, diakses tanggal 30 Januari 2019.

dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019, sedangkan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019.

Ketentuan pasal 173 ayat 3 UU pemilu telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya (pemilu 2014) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Dan hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya (pemilu 2014) yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya (pemilu 2019) dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang sangat berat oleh KPU hal ini telah melanggar asas-asas hukum yang bersifat universal yaitu *asas lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membeda bedakan dan karena itu verifikasi tidak mesti dibedakan.⁷ Oleh karenanya Partai Idaman selaku pemohon yang di pimpin oleh Roma Irama pada tanggal 25 Agustus memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H. para advokat dan konsultan hukum mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA).⁸ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan

⁷ Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017

⁸ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, “Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010, hlm : 9.”

hukum dan keadilan sesuai dengan lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, serta sejajar dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagaimana konsekuensi dari adanya prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara masing-masing mempunyai fungsi dalam menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah landasan konstitusi.”⁹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi “sesuai dengan ketentuan pasal 24 C Ayat 1 dan Ayat 2¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.¹¹ Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan terhadap suatu pendapat atau mosi tidak percaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dugaan pelanggaran yang

⁹ Ibid,

¹⁰ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009. Hlm : 16

¹¹ Ibid, hlm : 11

dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.¹²

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai “*negative legislator*” bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.¹³

Pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari dua ribu delapan belas pukul 11.58 WIB hakim Mahkamah Konstitusi melalui sidang terbuka telah menjatuhkan putusan mengenai pengujian Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengabulkan pasal 173 mengenai verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2019. maka setiap partai lama mesti dilakukan verifikasi faktual oleh komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum.¹⁴

Dengan demikian pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai kekuatan hukum serta

¹² Hukum acara op. cit., hlm : 11

¹³ Ibid., hlm : 218

¹⁴ Putusan MK Nomor 53/PUU-xv/2017

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus duduk perkara nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai verifikasi faktual partai politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi partai politik peserta pemilu pada tahun 2019.

Oleh sebab itu, berpijak kepada latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Teori Kritik Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUVX/2017 tentang verifikasi faktual partai politik, yang menjadi kajian Ilmu Hukum Tata Negara secara ilmiah, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ingin lebih mendalami masalah verifikasi faktual partai politik ,dan juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis tentang ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam menganalisis Undang-Undang yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis terbukanya permasalahan tentang kritik hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi, yang diharapkan dari “hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran dan sumber referensi bagi kaum akademis ataupun masyarakat, lembaga/instansi dan pemerintah, khususnya mengenai analisis Kritik Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual pada pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Dan sebagai masukan/sumbangan bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan untuk segera memperjelas verifikasi faktual partai politik. Sehingga tidak terulang kembali permasalahan verifikasi faktual partai politik.

3. Kegunaan bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta sebagai salahsatu pra sayarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

4. Kegunaan akademis

Secara akademis, penelitian ini menambah wawasan untuk khazanah keilmuan siyasah dalam aspek penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar atau konstitusi dalam negara republik Indonesia adalah sebuah norma bahwa sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

Dalam hal tersebut aspek hukum tidak mengatur hal-hal yang mendetail, melainkan hanya memaparkan secara umum prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dan pijakan dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga Negara yang ada didalam Negara tersebut. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Fungsi pemerintahan suatu negara dalam konteks negara hukum terdapat sebuah konstitusi didalamnya konstitusi itu meliputi “konstitusi tertulis dan tidak tertulis, seperti Undang-undang Dasar yang merupakan konstitusi tertulis. Adapun batasan-batasan konstitusi yaitu sebagai suatu kumpulan kaidah dan norma yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara yang menyangkut masalah hak hak asasi manusia.¹⁵”

Negara Republik Indonesia mempunyai konstitusi tertulis dan dalam konstitusinya disebutkan “bahwa negara Indonesia sebagai Negara Hukum,

¹⁵ Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Nimatul Huda, “*Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm : 14”

Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin serta menjunjung tinggi keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan kehidupan suatu negara dan warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu layak diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.” Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan berbangsa dan bernegara antar warga negaranya.¹⁶

Dalam penerapannya konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum. “Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak *absolut*).¹⁷ Maka perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara serta politik tersebut.”

Negara yang berprinsip hukum menurut pandangan Syahrizal adalah “negara yang melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk kepada peraturan hukum manakala hukum aktif terhadap negara maka kekuasaan negara menjadi terkendali, selanjutnya negara akan dijalankan berlandaskan hukum yang berlaku.¹⁸ Mengenai konsep negara hukum sebenarnya ada

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, “*Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm : 153”

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hlm : 1

¹⁸ Fatahila, *Negara Hukum Indonesia*, <http://fatahilla.blogspot.com/html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

banyak pandangan yang menjelaskan tentang negara hukum tersebut, dari sekian banyak konsep negara hukum ada yang lebih relevan yang menjadi gambaran tentang negara hukum yaitu konsep *Rechtsstaat* dan *Rul of Law*.

Konsep *Rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme abad ke-18, yang dipelopori oleh Imanuel Kant (1724-1804) dalam rangka menjabarkan paham *Laissez Faire Laissez Aller* dan paham negara *Nachwachtersstaat*.¹⁹ Yang menempatkan kedudukan hukum setiap individu dijamin sebagai warga negara kemudian konsep *Rechtsstaat* lebih dominan di negara-negara Eropa kontinental atau *civil law*. Istilah *Rechtsstaat* ini berasal dari bahasa Belanda, atau dalam bahasa Jerman juga sama disebut *rechtsstaat*, dalam bahasa Perancis disebut *etat de droit* sedangkan dalam bahasa Italia disebut *“stato de diritto”*.²⁰

Secara teoritis penerapan prinsip-prinsip negara hukum tersebut pada suatu negara umumnya diatur dalam konstitusi. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dibawah konstitusi. Konstitusi yang dimaksud tidak hanya meliputi konstitusi dalam bentuk tertulis tetapi juga konvensi ketatanegaraan.²¹

Menurut Aristoteles yang “memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan

¹⁹ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Mutakhir*, Bandung: Pustaka Attadbir, 2009, hlm : 11

²⁰ Munir Fuady, *Teori Negara.. Op Cit.*, Hlm 2

²¹ Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah*, Pustaka Attadbir. Bandung 2006. Hlm : 12.

yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.” Oleh karena itu hal yang paling penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²²

Sedangkan teori keadilan menurut pemikiran Roscoe Pound yang menganut teori “*sociological Jurisprudence*, aspek hukum yang baik haruslah berdasar sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat. Teori Roscoe Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya berjudul konsep-konsep hukum dalam pembangunan, dimana hukum sebagai pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*).” Disamping itu juga dikembangkan bahwa hukum dapat pula dipakai sebagai sarana dalam proses pembangunan dalam berbagai sektor atau bidang kehidupan.²³

Prinsip yang dibangun dalam negara hukum harus dijunjung tinggi karena sangat penting dalam negara hukum yaitu “perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya hak untuk siswa sekolah dasar mempunyai hak yang berbeda dengan siswa SMA. Perbedaan ini adalah alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan ras, gender agama dan keyakinan, sekte tertentu dalam agama atau

²² Ibid., hlm : 154

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung 2006. Hlm : 33.

perbedaan status seperti antara pengusaha dan petani miskin”. Meskipun demikian perlakuan tanpa alasan yang logis atau deskriminatif seperti saat ini masih banyak terjadi diberbagai tempat tempat dinegara lain, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁴

Tujuan dari munculnya gagasan mengenai negara hukum (*law state*) ialah negara yang dijalankan berdasar hukum yang berlaku, sekarang tak ada satupun negara yang tidak mengakomodir negara hukum hamper disemua negara didunia ini mempunyai hukum sebagai peraturan yang mengatur kehidupan warga negaranya. Mulai yang mikro sampai yang makro mulai dari aspek pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi dan yang lainnya. Di lain pihak gagasan negara hukum akan terwujud apabila hadirnya pemerintahan yang demokratis, karena hanya pemerintahan yang demokratis yang mau tunduk pada hukum yang dibuat secara aspiratif.

Selanjutnya adalah teori Kekuasaan kehakiman, “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.”²⁵ Sedangkan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen ke tiga,” adalah:

Pertama, Kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang menegakan hukum dan keadilan. *Kedua*,

²⁴Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehcstaat)*, Refika Aditama, Bandung. 2009.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga mahkamah agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi (MK).²⁶

Selanjutnya ketentuan konstitusi itu diuraikan lebih lanjut “dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” yang menyebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum, dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara republik indonesia.”²⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24c ayat ((1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang NO 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK)²⁸ salah satu pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

²⁶ Lihat Pasal 24 UUD 1945

²⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.²⁹”

Selanjutnya dalam pandangan ketatanegaraan Islam dikenal istilah “Siyasah Dusturiyah, berdasarkan tata bahasanya Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Pengertian dari

Siyasah dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan.” Jadi secara umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat.³⁰

Sedangkan menurut Pulungan “Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara.” Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.³¹

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas tentang konsep konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah ; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al- Khulafa Rasyidin*. Pustaka Setia, Bandung, 2007.

³¹ J Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasa serta hubungan interaksi sosial antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

Dalam Fiqih Siyasa juga terdapat beberapa permasalahan, permasalahan di dalam Fiqih Siyasa Dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh Siyasa Dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian Siyasa Dusturiyyah dari aspek Prinsip persamaan dan kesamaan hak, yang mana keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*adala* dan mashdarnya adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'adl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan dibidang

³² Muhammad Iqbal, *Fikih siyasa, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm : 177.

³³ A. Djazuli, *Fikih Siyasa: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm : 47.

hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan di dalam takaran, timbangan, dan pembagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna keadilan berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang³⁴.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklarifikasi menjadi dua, keadilan positif dan keadilan Revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan dian-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan Revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk yang taat.³⁵

Allah SWT sendiri dengan firmanNya di dalam Al-Qur'an, memerintahkan menegakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada Rasul itu terdapat pada surat al-Hadid (57) ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 6-7

³⁵ Tamyez Dery, "Keadilan Dalam Islam" Volume XVIII, 338.

Artinya:

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah Mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Ayat ini, secara gamblang, mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah pengemban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi Muhammad SAW keadilan Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam menegakkan keadilan, pedoman umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah Al-Qur'an.

Prinsip persamaan (*Al-Musawah*) dalam Islam merupakan salah satu Prinsip Penting, dalam Islam yang juga menjadi elemen penting tatanan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Al-Musawah* adalah egaliter, kesejajaran. yaitu, tidak ada pihak yang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku semena-mena dan otoriter serta ekplotatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari hegemoni kesewenang - wenangan penguasa atas rakyat.

Dalam prespektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil, untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang

yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, menjalankan tugasnya dengan baik dan benar memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, tanggung jawab jujur dan juga adil terhadap masyarakatnya.

Sebagian ulama memahami al-musawa ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-Syura* dan *al-adalah* diantara dalil Al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat As-Syura ayat 38 :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“sedang urusan mereka (diutuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

(Q.S As-Syura :38)³⁶

Menurut M. Toha hasan ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam :

1. Persamaan dalam hukum dalam islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW dengan tegas menyatakan : ”Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya”.

2. Persamaan dalam proses peradilan, Ali Bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama,

³⁶ Kementean Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Wasim*. Jakarta, 2012

gelarnya, yaitu; Abu hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).

3. Persamaan dalam pemberian status sosial, Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.

4. Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta, Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentaun zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Dalam syariat Islam persamaan hak dimuka adalah yang paling utama, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh umat yang lainnya. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Penyamarataan hak diatas berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan al-Qur'an dalam menetapkan hukum, QS. Al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam yang harus di junjung tinggi sebagai pedoman, keduanya harus diwujudkan dan di jalankan oleh pemimpin bersama- sama dengan warga negaranya demi pemeliharaan harkat martabat sebagai manusia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan suatu metode, untuk menginput fakta yang timbul dari suatu masalah yang penulis kaji kemudian dianalisis. Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Naskah hukum yang dimaksud adalah analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik peserta pemilu tahun 2019 pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun Sifat Penelitian, yang penulis lakukan yaitu penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang mana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan penjabaran tentang objek yang diteliti. Maksud dari metode penelitian deskriptif adalah dipergunakan

untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.³⁷

Metode deskriptif tersebut bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara penomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.³⁸ Jadi deskriptif analitis ini digunakan untuk melaporkan atau menggmabarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasinya, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang ada. metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁹ Penelitian hukum normatif ini akan mencari, meneliti, dan mengkaji secara mendalam rumusan norma dan putusan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Sumber Informasi

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm 157

³⁸ Ibid

³⁹ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52-53

Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber informasi data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum,⁴⁰ antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka atau sumber informasi data yang mengikat dan didapat langsung dari sumbernya yang terdiri dari : “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945”, “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Presidential Threshold dan Hukum lainnya yang menjadi sumber primer.”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu data informasi yang menjelaskan kritik analisis hukum dan petunjuk pada bahan hukum primer yang terdiri dari: “penjelasan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Putusan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik,”

c. Jenis Informasi Hukum

Jenis informasi hukum “penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan data-data sekunder⁴¹ yang diperoleh dari bahan pustaka tentang konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden melalui

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *Ibid*

studi kepustakaan dan studi hukum perundang-undangan, dari buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.”

d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data penulis melakukan dengan jalan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan literatur buku, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sorjono soekanto, “studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau biasa disebut analisis muatan.⁴² Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diadakan.”

e. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Teknik analisis adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan putusan MK dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai *verifikasi factual partai politik*.

⁴²*ibid*